KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101/HUK/2021

TENTANG

PANITIA PUSAT PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal10 November, perlu membentuk panitia pusat peringatan hari pahlawan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pusat peringatan hari pahlawan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor68 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA PUSAT PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 ,dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tahun2021.

KETIGA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk setiap daerah, :terdiri atas panitia

a. daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur;
b. daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota; dan
c. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditetapkan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ,Diktum KEDUAPanitia Pusat PeringatanHari Pahlawan Tahun2021bertanggung jawab dengan menyampaikan laporan secara tertulis dengan ketentuan:

a. panitia pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial;
b. panitia daerah provinsi menyampaikan laporan kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial;
c. panitia kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada gubernur;dan
d. panitia perwakilan Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial.

KELIMA : Dalam hal diperlukan kelengkapan Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun2021akan ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Tahun Anggaran2021.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28September 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Para Menteri Kabinet Kerja Periode 2019-2024.
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
8. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
10. Para Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri.
11. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
13. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia.
14. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
15. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
16. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/HUK/2021
TENTANG
PANITIA PUSAT PERINGATAN
HARI PAHLAWAN NASIONAL
TAHUN2021

1.	Pelindung	:	Menteri Sosial Republik Indonesia
2.	Penanggung Jawab	:	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial,Kementerian Sosial
3.	Penasehat	:	1. Panglima Tentara Nasional Indonesia 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 4. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 5. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 6. Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia 7. Pimpinan Umum Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia
4.	Pengarah	:	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial 2. Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial 3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial 4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 5. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial

6. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial
7. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan ,Media MassaKementerian Sosial
8. Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian, Kementerian Sosial
9. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial
10. Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
11. Staf Khusus Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
18. Tim Teknis Menteri Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial
19. Tim Teknis Menteri Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial

5. Ketua Umum : Murhardjani
   Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

6. Wakil Ketua Umum : Sifra Panggabean
   Cucu Pahlawan Nasional D.I. Pandjaitan

7.	Ketua Pelaksana Harian	:	Afrizon Tanjung Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
8.	Wakil Ketua Pelaksana Harian	:	Salahuddin Yahya Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Kementerian Sosial
9.	Sekretaris	:	Sunniyah Koordinator Bidang Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial
10.	Bendahara	:	Alroy Giovan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial
11.	Ketua I Bidang Upacara Ziarah Nasional, Upacara Tabur Bunga di Laut dan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional	:	Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta
	Wakil Ketua Bidang I	:	Muhamad Safii Nasution Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial
	a. Ketua Seksi Upacara Ziarah Nasional	:	Kolonel Arm Adekson, S.I.P, M.Han Asops Kosgartap I/Jakarta

Anggota : 1. Letnan Kolonel Inf. Agus Budi Cahyanto, S.I.P
Kasiops Gartap I/Jakarta
2. Dedy Mardhianto
Divisi *Government Service Executive Vice President* PT Telkom
3. Al Muallif
Kepala Subdirektorat Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Makam Pahlawan Nasional dan Taman Makam Pahlawan Nasional, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial
4. Pujiarini
Subkoordinator Penggalian Nilai-Nilai, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial

b. Ketua Seksi Upacara Tabur Bunga di Laut : Kolonel Laut(P) Ahmad Mahdi Loebis, S.T, CHRMP
Armada I Jakarta Asisten Personel Lantamal III

Anggota : 1. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia
2. Mayor Laut (KH) Achmad Fauzan, S.Ag
Pabanwatpers Spers Lantamal III
3. Andita Rahma Yustisiani
Sub Koordinator Penanaman Nilai-Nilai, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial

c. Ketua Seksi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional : Brigjen TNI(Mar) Ludi Prastyono
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden

	Anggota	:	1. Yusuf Permana Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden RI 2. Kolonel(CHB) Erwan Hartono, S.M Kepala Bagian Penganugerahan Sekretariat Militer Presiden 3. Linda Narti Staf Direktorat K2KRS, Kementerian Sosial
12.	Ketua II Bidang Ramah Tamah dan Lomba Karya Ilmiah Kepahlawanan	:	Seremika BR. Karo Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian Sosial
	Wakil Ketua Bidang II	:	BRA Koosmariam Djatikusumo Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia
	a. Ketua Seksi Ramah Tamah	:	Triwiyanto Kepala Subdirektorat Penghargaan dan Tunjangan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan, Kementerian Sosial
	Anggota	:	1. Miranda Diponegoro Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia 2. Emmi Destiatmi Subkoordinator Pengelolaan Tunjangan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial 3. Yeti Pengurus Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia
	b. Ketua Seksi Lomba Karya Ilmiah Kepahlawanan	:	Abdurakhman Ketua Program Studi Sejarah Universitas Indonesia

Anggota :
1. Agus Zainal Arifin
   Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
2. Didik Pradjoko
   Universitas Indonesia
3. Linda Sunarti
   Universitas Indonesia

13. Ketua III Bidang Publikasi dan Hening Cipta, dan Dokumentasi dan Pelaporan : Hasim
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial

Wakil Ketua Bidang IV : Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Kantor Berita Antara

a. Ketua Seksi Publikasi dan Hening Cipta : Usrin Ustman
Direktur Program dan Berita, Televisi Republik Indonesia

Anggota :
1. Yulianto
   Hubungan Masyarakat,Ma rkas BesarKepolisian Republik Indonesia
2. Rudi Antariksawan
   Kepala BagianOp erasiKor ps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia
3. M. Rohanudin
   Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

b. Ketua Seksi Dokumentasi dan Pelaporan : Rikard Bangun
Kompas TV

Anggota : 1. Hendri Firzani
Direktur Utama Gatra
2. Syam Wuryani
Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial
3. Latifah Ningrum
Kepala Bagian Organisasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial

14. Sekretariat

a. Koordinator Urusan Administrasi dan Undangan : Herman Koeswara
Kepala Subdirektorat Restorasi Sosial dan Kesetiakawanan Sosial, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial

Anggota : 1. Ira Dewi Susanti
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial
2. Ratih Kasna Wulan
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
3. Yuki Stoviana
Kepala Sub Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial

b. Koordinator Urusan Protokol : Edi Sucipto
Arsiparis Ahli Madya, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial

Anggota : 1. Rizky Faturachman
Protokol Menteri Sosial Republik Indonesia

2. Linda Kumala
   Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial

c. Koordinator Urusan Perlengkapan : Wiwiek Widiyanti
   Kepala Biro Umum, Kementerian Sosial

Anggota :

1. Iri Sapria
   Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Biro Umum, Kementerian Sosial
2. Siti Indriasari Oktaviana
   Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum Kementerian Sosial
3. Tati Nurcahyati
   Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial

,MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

TRI RISMAHARINI